

YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF SUMBER AGUNG SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH NAHDLATUL ULAMA STIT NU SUMBER AGUNG OKU TIMUR

SK Dirjend Pendidikan Islam Nomor 2650 Tahun 2017. AKTA NOTARIS Nomor: 01 Tanggal 05 September 2016.

SK Kemenkumham Nomor: AHU-0035565.01.04 Tahun 2016

Alamat : Jl. Depati Agung Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur

Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 32161 e-mail:stitnusumberagungokutimur@gmail.com

SURAT KEPUTUSAAN KETUA STIT-NAHDLATUL ULAMA SUMBER AGUNG OKU TIMUR Nomor: PMB-001/STIT-NU/PP.009/VII/2017

Tentang PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM S1

Ketua STIT-NU Sumber Agung OKU Timur,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru program strata satu di lingkungan STIT NU Sumber Agung OKU Timur perlu ditetapkan pedoman peneriman mahasiswa baru
 - b. Bahwa untuk dapat dijadikan panduan dalam bekerja dan pedoman penerimaan mahasiwa baru di lingkugan STIT NU Sumber Agung OKU Timur sebagaimana dimaksud pada butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui keputusan ketua.

Mengingat

- : 1. Undang undang No 20 Tahun 2004 Tentang sistem pendidikan nasional;
 - 2. Undang undang no 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan tinggi;
 - 3. Peraturan pemerintah nomor 14 Tahun 2004 Tentang pengeolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - 4. Keputusan menteri pendidikan dan Kebudayaaan Nomor 339/U/1994 Pada tang;al 23 desember 1994 Tentang ketentuan pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta;
 - 5. Statuta STIT NU Sumber Agung OKU Timur

MEMUTUSKAN

: Pedoman Peneriaman mahasiswa baru Menetapkan

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perguruan Tinggi adalah STIT NU Sumber Agung OKU Timur, selanjutnya dalam peraturan ini disebut dengan Perguruan Tinggi
- 2. Ketua adalah Pimpinan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi di tingkat perguruan tinggi serta hubungannya dengan lingkungannya.
- 3. Calon mahasiswa adalah lulusan, SMA/MA/SMK yang berminat dan mendaftar untuk menjadi mahasiswa program strata satu (S1) di Lingkungan perguruan tinggi

BAB II POLA PENERIMAAN

Pasal 2

Penerimaan calon mahasiswa baru Perguruan Tinggi berfungsi:

- 1. Sebagai proses untuk mengetahui dan memetakan kemampuan awal calon mahasiswa
- 2. Sebagai proses seleksi terhadap para calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi yang baik
- 3. Sebagai bahan pertimbangan panitia penerimaan mahasiswa baru dalam mengambil keputusan dalam hal ini menentukan lulusan sesuai dengan kuota

Pasal 3

Penerimaan calon mahasiswa baru dilaksanakan dengan tujuan :

- 1. Memberi kesempatan pada lulusan SMK/MA/SMA untuk ikut mengembangkan potensi akademik melalui kegiatan Tridharma perguruan tinggi
- 2. Meningkatkan peran serta perguruan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
- 3. Melaahirkan sumberdaya manusiaintelektual yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata raantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III PRINSIP PENERIMAAN

Pasal 4

Penerimaan mahasiswa baru program sarjana satu dilaksanakan dengan prinsip:

- 1. Ekuitas, adil dan tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa baru dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa.
- 2. Transparan dan akuntabel, dalam arti proses pendaftaran, seleksi dan pengumuman dilakukan secaara terbuka.

BAB IV POLA PENERIMAAN

Pasal 5

- 1. Pola penerimaan calon mahasiswa baru dilaksanakan melalui 3 jalur yakni (a) jalur prestasi (b) jalur ujian tertulis (c) jalur khusus
- 2. Jalur prestasi sebagaimana dimaksu pada ayat (1) huruf (a) dilakukan berdasarkn prestasi akademik selamanya di SMA/MA/SMK.
- 3. Jalur ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayai (1) huruf (b) menggunakan mteri yang dipelajari selama di SMA/MA/SMK. Untuk memprediksi potensi akademik calon mahaiswa.
- 4. Jalur khusus yang dimaksud pada ayat (1) huruf (c) adalah
 - a. menstimulus semua alumni SMA/MA/SMK yang berada dibawah Yayasan Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Sumber Agung untuk melanjutkan studi di STIT NU OKU Timur.
 - b. penelusuran calon mahasiswa berprestasi dan Hafz/ Hafizah yang iberikan potongan biaya kuliah.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 6

- 1. Persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon mahasiswa baru melalui jalur prestasi adalah (a) terdaftar pada tingkat akhir pada SMU jurusan IPA atau SMF/SMK sederajat dengan jurusan yang relevan (b) urat keterangan prestasi dari kepala sekolahn dan (c) memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- 2. Persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur ujian tertulis adalah (a) memiliki ijazah atau surat keterangan lulus SMA/MA/SMK. Dan (b) memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Pasaal 7

Persyaratan untuk diterima menjadi mahasiswa baru adalah sebagai berikut

- 1. Mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru
- 2. Telah memiliki ijazah SMA/MA/SMK
- 3. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 8

- 1. Untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru dilingkungan perguruan tinggi dibentuk panitia pelaksana
- 2. Panitia pelaksana penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mempersiapkan, melaksanakan penerimaan mahasiswa baru

Pasal 9

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : OKU Timur Pada tanggal : 10 Juli 2017

Ketua STIT NU Sumber Agung OKU Timur

MUDIYONO, S.Pd.,M.Pd.I